



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sulawesi Tengah

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SULAWESI TENGAH
2025 - 2029



Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sulawesi Tengah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah-Nya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat kami selesaikan.

Sesuai pasal 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan untuk Unit Kerja Eselon III Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun (yakni Tahun 2025 - 2029). Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah 2025 - 2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Proses penyusunan maupun sistematika dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah 2025 - 2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2025 - 2029.

Adapun muatan dari dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah 2025 - 2029 ini disusun dengan mempertimbangkan mandat - mandat pembangunan di bidang transportasi darat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029, Renstra Kementerian Perhubungan 2025 - 2029, serta regulasi dan dokumen perencanaan terkait. Selain itu, muatan kebijakan dan rencana aksi dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah 2025 - 2029 ini diharapkan dalam menyelesaikan sejumlah isu strategis dan sekaligus menjawab perkembangan lingkungan strategis di bidang transportasi darat, sehingga diharapkan dapat membawa level kinerja penyelenggaraan transportasi darat yang lebih baik di masa datang.

Dengan ditetapkannya Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah 2025 - 2029 ini, maka seluruh dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-K/L) di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah untuk periode 2025 - 2029 diwajibkan untuk mengacu pada dokumen ini. Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan muatan kebijakan di dalam dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah 2025 - 2029 ini, jajaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah diharapkan dapat ikut serta mensukseskan agenda pembangunan nasional 2025 - 2029 dalam menciptakan transportasi darat yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung perwujudan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Palu, 31 Desember 2025

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II PROVINSI SULAWESI TENGAH**



KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah	
1.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah	1
1.1.2 Capaian RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah	2
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	4
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	6
2.1. Visi dan Misi, Arah Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029	6
2.1.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 - 2029.....	6
2.1.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029	7
2.2.1 Tujuan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024	8
2.2.2 Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029	9
2.2.3 Sasaran	9
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	11
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2025 - 2029	11
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Arah Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	18
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 - 2029.....	20
3.3.1 Arah Kebijakan Penangan Isu Strategis Nasional	20
3.4 Kerangka Regulasi Bidang Transportasi Darat Tahun 2025 - 2029.....	21
3.4.1 Kerangka Umum Regulasi Bidang Transportasi Darat.....	21
3.4.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Darat	22
3.5 Kerangka Kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029.....	25
3.5.1 Kerangka Umum Kelembagaan	25
3.5.2 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Transportasi Darat	25
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	26

4.1 Target Kinerja Kegiatan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024.....	26
4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Kegiatan	26
4.1.2 Target Keluaran (<i>Output</i>) Pelaksanaan Kegiatan	29
4.2 Kerangka Pendanaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029.....	30
4.2.1 Kebutuhan Pendanaan	30
4.2.2 Skema Pendanaan	31
BAB 5 PENUTUP	32
5.1 KESIMPULAN.....	32
5.2 ARAHAN PIMPINAN.....	32
5.3 MEKANISME EVALUASI.....	33



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah.....	1
Tabel 1.2	Pencapaian Sasaran Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019	3
Tabel 3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024.....	12
Tabel 3.2	Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tengah untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2020 - 2024.....	15
Tabel 3.3	Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024	19
Tabel 3.4	Kerangka Regulasi Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024.....	20
Tabel 3.5	Kerangka Regulasi Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029.....	24
Tabel 4.1	Target Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029.....	26
Tabel 4.2	Rincian Lokasi dan Pendanaan RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029.....	29
Tabel 4.3	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Infrastruktur Konektivitas Sub Sektor Transportasi Darat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024.....	4
Gambar 1.2	Isu Strategis Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024	5
Gambar 2.1	Cascading Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024	8
Gambar 3.1	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan.....	11
Gambar 3.2	Arah Kebijakan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	11
Gambar 3.3	Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A.....	26



Lampiran I Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan

1.1 Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah

Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan tugas, fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah sebagai batasan ruang lingkup serta pencapaian yang telah dilaksanakan dalam RENSTRA sebelumnya.

1.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagaimana disampaikan pada **Tabel 1.1**

Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 20 TAHUN 2018
1	Kedudukan	: Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat
3.	Tipologi	: BPTD Kelas II Sulawesi Tengah melaksanakan pengelolaan transportasi darat, sungai, danau, dan penyeberangan di wilayah kerjanya. Tipologi ini berbasis Kelas (I, II, III) untuk menyesuaikan beban kerja dan karakteristik wilayah.
3.	Tugas BPTD	: Melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial
4.	Fungsi	: a. Menyusun rencana, program, dan anggaran; b. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri; c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan; d. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 20 TAHUN 2018
		pengaturan, pengendalia, dan pengawasan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan, keamanan, dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial; e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat; dan; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Memperhatikan fungsi yang dilaksanakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah di atas, maka cakupan bidang pembangunan dan pengelolaannya terdiri dari *konektivitas transportasi darat*, pelayanan transportasi darat, keselamatan transportasi darat, dan penunjang teknis transportasi darat. Sehingga, landasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang sarana transportasi jalan adalah sebagai berikut :

- a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan;
- c. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- d. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- e. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- i. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 - 2029;
- j. Berikut dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaannya.

1.1.2 Capaian RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah

Sasaran Program dan Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan dari sasaran nasional dan Renstra Ditjen Perhubungan Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan visi dan misi Kementerian Perhubungan, serta permasalahan dan capaian pembangunan 2020 - 2024.

Sasaran Program / Kegiatan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun capaian Indikator Kinerja Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah disampaikan pada **Tabel 1.2** sebagai berikut :

Tabel 1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2019	TARGET 2019
Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	6	6
	2. Jumlah trayek AKAP	Trayek	5	5
	3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	3	3
	4. Jumlah lintas angkutan penyeberangan Perintis	Lintas	7	7
	5. Monitoring dan Evaluasi LLAJSDP	Laporan	6	6
Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	1. Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Trasnportasi Darat	Dokumen	1	1
	2. Jumlah Sarana dan Prasaranan Keselamatan Transportasi Darat : a) Jumlah marka jalan b) Jumlah rambu lalu lintas c) Jumlah APILL d) Jumlah penerangan jalan umum (Sollar Cell) e) Jumlah SBNP	M' Unit Unit Unit Unit	147,853 1982 50 92 1	147,853 1982 50 92 1
	3. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Prasana LLAJ	Kegiatan	6	6
	4. Jumlah ATCS lanjutan	Kota	1	1
	5. Jumlah monitoring keselamatan transportasi darat	Kegiatan	4	4
	6. Jumlah kampanye dan sosialisasi keselamatan	Kegiatan	2	2
	7. Jumlah dukungan bidang pembinaan keselamatan	Kegiatan	1	1
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	1. Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat	Dokumen	1	1
	2. Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	Trip	2	2
	3. Persentase saranan pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	90	90
	4. Persentase pemenuhan Standar Operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama	%	95	95
	5. Persentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM	%	95	95
	6. Jumlah kota yang menerapkan angkutan umum massal perkotaan	Kota	1	1
	7. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji	Kab/ Kota	2	2
	1. Jumlah pembangunan pelabuhan penyeberangan Lanjutan	Unit	1	1

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2019	TARGET 2019
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	2. Jumlah rehabilitasi terminal	Lokasi	1	1
Meningkatnya Layanan Transportasi Darat di Derah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	1. Kontigensi Bencana dan Tanggap Darurat	Kegiatan	1	1
Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN BPTD	1. Jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	5	5
Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	1. Nilai AKIP	%	83,80	83,80
	2. Tingkat penyerapan anggaran	%	98,26	98,26
	3. Nilai aset yang diinventarisasi	Rp		
	4. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran	Bulan	12	12
	5. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan	Bulan	14	14

Sumber: Hasil Analisis (2020)

1.2 Potensi dan Permasalahan

BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki peran strategis dalam pengelolaan transportasi darat di wilayah provinsi, meliputi pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan terminal tipe A, pengendalian angkutan barang dan orang lintas provinsi, serta pengawasan penyeberangan sesuai kewenangan pemerintah pusat.

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan transportasi darat 2025–2029, potensi dan permasalahan BPTD Kelas II Sulawesi Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Perencanaan

Dalam aspek perencanaan, BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah telah menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi dengan kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Kementerian Perhubungan. Ketersediaan dokumen perencanaan tahunan dan menengah, dukungan aplikasi perencanaan nasional, serta koordinasi dengan unit teknis menjadi potensi dalam meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan.

b. Aspek Hukum

Pada aspek hukum, BPTD memiliki potensi dalam mendukung implementasi regulasi transportasi darat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara angkutan dan pengguna jasa. Dukungan reformasi birokrasi dalam penataan regulasi juga menjadi peluang untuk memperkuat harmonisasi peraturan dan meningkatkan kepastian hukum dalam pelayanan transportasi darat. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih adanya kebutuhan penyesuaian regulasi dengan dinamika perkembangan transportasi dan teknologi, potensi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah atau instansi lain, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemahaman dan penerapan peraturan perundang-undangan secara konsisten.

c. Aspek Pengelolaan Data dan Informasi

Dalam pengelolaan data dan informasi, terdapat potensi besar melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta dukungan kebijakan transformasi digital di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data operasional, pelaporan kinerja, serta pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

d. Aspek Kepegawaian dan Organisasi

Pada aspek kepegawaian dan organisasi, BPTD memiliki potensi dalam penguatan manajemen talenta ASN, peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis dan manajerial, serta penataan organisasi yang lebih efektif dan efisien sesuai kebijakan reformasi birokrasi. Dukungan sistem penilaian kinerja berbasis indikator juga menjadi landasan dalam meningkatkan profesionalisme aparatur.

e. Aspek Umum / Layanan Perkantoran

Dalam aspek umum dan layanan perkantoran, BPTD memiliki potensi berupa tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional kerja, sistem administrasi perkantoran yang telah terdigitalisasi sebagian, serta dukungan pengelolaan arsip dan tata persuratan yang terstandar. Layanan perkantoran yang baik menjadi faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas teknis dan administratif.

f. Aspek Keuangan

Pada aspek keuangan, BPTD didukung oleh sistem pengelolaan keuangan berbasis aplikasi terintegrasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Komitmen untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan menjadi potensi dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan.

Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan, meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan, melakukan Bimbingan Teknis kepada penyusun laporan keuangan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyajikan semua transaksi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengelolaan PNPB tepat waktu dengan menggunakan mekanisme APBN dan menyetor atas kerugian negara.

2.1. Visi dan Misi, Arah Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029

2.1.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 - 2029

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 - 2029 merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2025 - 2029 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2025 – 2029 Adapun Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 - 2029

Adapun pengertian atas sejumlah kata kunci dalam pernyataan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 - 2024 adalah:

- *Transportasi darat* mencakup penyelenggaraan pelayanan bidang lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- *Pelayanan transportasi darat yang handal* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang konektivitas tinggi (*well connected*), aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- *Pelayanan transportasi darat yang berdaya saing* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan (*sustainability*), dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif; dan

Pelayanan transportasi darat yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan bidang transportasi darat yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Selanjutnya dengan didasarkan pada Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029 dan penjabaran visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang telah disampaikan guna menjalankan dan mendukung hal tersebut, maka Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

2.1.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029

Diturunkan dari Misi Asta Cita Presiden 2025-2029 dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan transportasi darat yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
- b. Mewujudkan dukungan transportasi darat terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
- d. Memperkuat kualitas SDM transportasi darat dan penerapan kebijakan transportasi darat yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
- e. Memperkuat konektivitas transportasi darat untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
- f. Membangun konektivitas transportasi darat pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
- g. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi darat;
- h. Mewujudkan transportasi darat yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

2.2. Tujuan dan Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029.

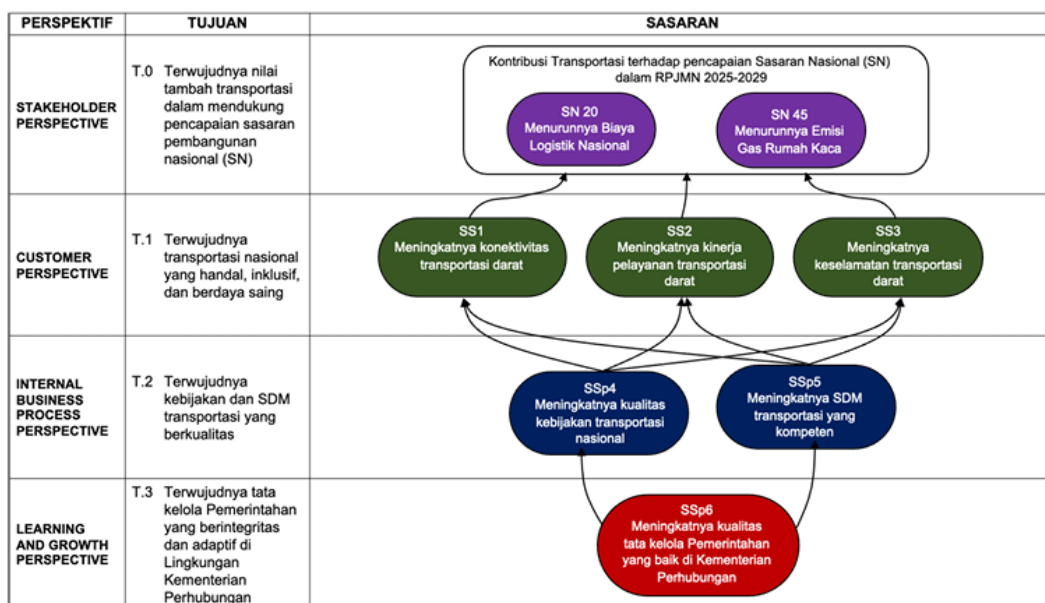
Perumusan tujuan dan sasaran (berikut dengan indikator kinerjanya) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 berbasis pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti yang digunakan pada level Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari 4 (empat) perspektif, yakni :

- **Stakeholders Perspective (SP)**, yang merepresentasikan pencapaian sasaran dampak/manfaat (impact/benefit) yang diinginkan oleh pemangku kepentingan (utamanya adalah publik yang dimandatkan kepada Pemerintah) dari program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam konteks transportasi sebagai kebutuhan turunan (derived demand), maka dampak/manfaat yang diharapkan adalah dukungannya (dalam bentuk konektivitas transportasi yang efektif dan efisien) terhadap semua sektor pembangunan nasional (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan);
- **Customer Perspective (CP)**, yang menggambarkan pencapaian sasaran hasil (outcome) berupa layanan transportasi darat pada tingkat yang dibutuhkan pengguna (user) dalam hal ketersediaan (existence/accessibility and capacity), pelayanan (time, cost, quality, punctuality, etc), serta keselamatan dan keamanan (safety and security). Kualitas layanan transportasi darat yang baik akan menjadi penentu efisiensi dan efektivitas dari capaian manfaat/dampak yang diinginkan pada level Stakeholders Perspective (SP);
- **Internal Business Perspective (IBP)**, yang mewakili mengenai bagaimana proses kerja (business process) yang dilakukan oleh unit kerja/jajaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dalam rangka memberikan layanan transportasi darat yang sesuai harapan/kebutuhan pengguna (customer perspective/CP) dan berdampak baik dalam mendukung sektor-sektor pembangunan nasional lainnya (stakeholders perspective/SP). Proses kerja ini tidak terlepas

dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Ditjen Perhubungan Darat sesuai pasal 135 dan pasal 136 PM 122 Tahun 2018, dimana cakupannya setidaknya terdiri dari (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) penyusunan NSPK (regulasi), (3) bimtek dan supervisi, (4) evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi darat (penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat);

- **Secara teoretik**, dalam teori manajemen kinerja, IBP menggambarkan tentang bagaimana fungsi manajemen (POAC/planning, organizing, actuating, and controlling) dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat dalam mengelola dan menyelenggarakan bidang transportasi darat;
- **Learning and Growth Perspective (LGP)**, yang menerangkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan modal dasar (basic capital) organisasi agar dapat menjalankan bisnis proses (tugas dan fungsi) secara paripurna;
- **Mengacu pada teori manajemen kinerja**, modal dasar suatu organisasi untuk melaksanakan bisnis (tugas dan fungsinya) disebut sebagai sarana manajemen 5M1I (Man, Money, Machine, Method, Material, and Information).

Dengan memperhatikan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja tersebut di atas, maka struktur peta strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada struktur peta strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat disampaikan pada **Gambar 2.2** sebagai berikut :



Gambar 2.2 Peta Strategi (Strategy Map) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 Sumber: Naskah Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029

2.2.1 Tujuan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024

Tujuan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta selaras dengan arah kebijakan Kementerian Perhubungan dan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendukung program prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, sebagai berikut:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi darat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029
2. Terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi darat yang berkualitas
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, maka perlu disusun Tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni :

1. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi darat yang berkualitas
2. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan

2.2.2 Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029

Sasaran merupakan representasi terukur dari tujuan yang hendak dicapai pada 5 (lima) tahun ke depan (2025 - 2029). Adapun Sasaran Program (SP) yang ditetapkan untuk **Program Infrastruktur Konektivitas** dan **Program Dukungan Manajemen** berikut dengan Sasaran Kegiatan (SK) di bawahnya berdasarkan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 - 2029 adalah :

(GA) Program Infrastruktur Konektivitas

- SK.1.1.1 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK
- SK.1.1.2 Meningkatnya Konektivitas Layanan Terminal Tipe A dan Layanan AKAP Untuk Mendukung Konektivitas
- SK.1.2.1 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan
- SK.2.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan
- SK.2.2 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP
- SK.3.1 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang
- SK.3.2 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety
- SK.3.3 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan
- SK.3.4 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

(WA) Program Dukungan Manajemen

- SK.4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

2.2.3 Sasaran

Penjabaran sasaran dan strategi yang menjadi tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

(GA) Program Infrastruktur Konektivitas

Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat

- SK.1.1.1 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK
- SK.1.1.2 Meningkatnya Konektivitas Layanan Terminal Tipe A dan Layanan AKAP Untuk Mendukung Konektivitas
- SK.1.2.1 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan

Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat

- SK.2.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan
- SK.2.2 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP

Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat

- SK.3.1 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang
- SK.3.2 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety
- SK.3.3 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan
- SK.3.4 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang



BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2025 - 2029

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029, arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang mencerminkan bidang urusan tertentu yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, serta memuat program dan indikator kinerja yang terukur untuk mencapai sasaran strategis pembangunan. Dalam konteks tersebut, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah berperan mendukung arah kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang selaras dengan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029 serta agenda pembangunan Presiden sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Hasil identifikasi diperoleh 9 (sembilan) isu strategis pada bidang perhubungan darat sebagai berikut:

1. Kontribusi angkutan barang berbasis jalan terhadap penurunan biaya logistik;
2. Rendahnya modal share angkutan umum perkotaan;
3. Konektivitas wilayah daratan;
4. Afiriasi penyediaan angkutan perintis jalan (orang dan barang) untuk membuka aksesibilitas DTPK;
5. Angkutan Penyeberangan sebagai jembatan penghubung dua pulau berdekatan yang dipisahkan oleh perairan;
6. Kontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
7. Ketergantungan angkutan jalan pada bahan bakar fosil;
8. Penanganan kendaraan barang ODOL; dan
9. Kebutuhan sistem informasi yang menyediakan data aktual LLAJ.

Dalam mendukung agenda Prioritas Nasional tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pada BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menitikberatkan pada pembangunan dan pengelolaan prasarana transportasi darat, pengawasan angkutan dan keselamatan lalu lintas, penguatan sistem informasi transportasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Program-program tersebut diharapkan memberikan daya ungkit yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat, mendorong pemerataan pembangunan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Isu Strategis	Arahan Prioritas Nasional & Indikasi Kegiatan Kemenhub Pendukung Asta Cita	Arah Kebijakan
Kontribusi angkutan barang berbasis jalan terhadap penurunan biaya logistik	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 5: Penguatan Infrastruktur Konektivitas & Sarana Penunjang Logistik b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita: - Pendukung Asta Cita 3: Pembangunan Terminal Barang Moda Jalan; - Pendukung Asta Cita 5: Penetapan jaringan lintas angkutan barang yang mengakses kawasan industri/produksi ke simpul outlet dan jaringan distribusi nasional dan Pelaksanaan MRLL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang dan koridor utama nasional.	Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang
Rendahnya modal share angkutan umum perkotaan	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 5: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 6: Buy The Service (BTS) BRT Perkotaan	Peningkatan Pengguna Angkutan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Metropolitan
Konektivitas wilayah daratan	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 3: Penguatan Konektivitas Darat & Keselamatan LLAJ b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan: - Pendukung Asta Cita 2: Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ) - Pendukung Asta Cita 3: Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan	Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan
Afirmasi penyediaan angkutan perintis jalan (orang dan barang) untuk membuka aksesibilitas DTPK	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 3: Penguatan Konektivitas Darat & Keselamatan LLAJ b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan: - Pendukung Asta Cita 5: Pembangunan Terminal Barang Internasional di wilayah perbatasan - Pendukung Asta Cita 6: Penyelenggaraan angkutan keperintisan moda jalan dan PSO angkutan barang.	Peningkatan Aksesibilitas bagi Pemerataan Pembangunan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
Angkutan Penyeberangan sebagai jembatan penghubung dua pulau berdekatan yang dipisahkan oleh perairan	Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan: - Pendukung Asta Cita 2: Pembangunan/rehab/pengembangan pelabuhan TSDP (termasuk pelabuhan Ro-Ro), Pembangunan Halte Sungai yang menghubungkan kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan; dan	Peningkatan Layanan Angkutan Penyeberangan sebagai Jembatan Konektivitas Antar Pulau

Isu Strategis	Arahan Prioritas Nasional & Indikasi Kegiatan Kemenhub Pendukung Asta Cita	Arah Kebijakan
	Pengembangan dan penetapan lintas komersil maupun perintis penyeberangan di kawasan timur - Pendukung Asta Cita 5: Pembangunan/revitalisasi/peningkatan pelabuhan SDP pada kawasan prioritas	
Kontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 3: Penguatan Konektivitas Darat & Keselamatan LLAJ b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 3: Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan nasional dan DAK Fisik Keselamatan Jalan (untuk penanganan perlengkapan Jalan Daerah).	Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Ketergantungan angkutan jalan pada bahan bakar fosil	a. Kegiatan prioritas pada Asta Cita/Prioritas Nasional 2: Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 2: Insentif elektifikasi kendaraan bermotor umum, Pemanfaatan bahan bakar alternatif pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan, Pemanfaatan tenaga surya dan/atau elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, Implementasi regulasi uji tipe/berkala kendaraan, dan Pemanfaatan Bio Diesel untuk Angkutan Jalan	Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat dalam Konversi Konsumsi Bahan Bakar Fosil Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan
Penanganan kendaraan barang ODOL	Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 7: Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan (termasuk optimalisasi jembatan timbang)	Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus
Kebutuhan sistem informasi yang menyediakan data aktual LLAJ.	Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 7: Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan	Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. AK.1 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang;
2. AK.2 Peningkatan Pengguna Angkutan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Metropolitan
3. AK.3 Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan
4. AK.4 Peningkatan Aksesibilitas bagi Pemerataan Pembangunan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
5. AK.5 Peningkatan Layanan Angkutan Penyeberangan sebagai Jembatan Konektivitas Antar Pulau
6. AK.6 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
7. AK.7 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat dalam Konversi Konsumsi Bahan Bakar Fosil Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan
8. AK.8 Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus
9. AK.9 Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja
10. AK.10 Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi
11. AK.11 Pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul
12. AK.12 Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi
13. AK.13 Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat

Penyelarasan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 untuk menjawab Sasaran Program yang diturunkan dari balanced scorecard disajikan pada Tabel 3.2. Dengan memperhatikan kesamaan lokus, Sasaran program meningkatnya konektivitas transportasi darat (SP.1) dan kinerja pelayanan transportasi darat (SP.2) digabungkan untuk dijawab oleh satu arah kebijakan pada masing-masing lokus bidang perhubungan darat. Masing-masing arah kebijakan di atas diuraikan menjadi Indikasi Program dan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Sasaran Program, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat SP.2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	AK.1 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang	Meningkatkan konektivitas antara gateway (pelabuhan & bandar udara), kawasan industri, dan pusat logistik/terminal barang sebagai pusat konsolidasi/ distribusi
		Meningkatkan kelancaraan arus barang untuk menurunkan waktu tempuh pada koridor utama pulau
	AK.2 Peningkatan Pengguna Angkutan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Metropolitan	Meningkatkan coverage area angkutan perkotaan dengan integrasi jaringan angkutan umum massal perkotaan yang door-to-door dan seamless
		Meningkatkan panjang perjalanan angkutan umum perkotaan sebagai moda prioritas
		Menurunkan panjang perjalanan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan
	AK.3 Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan	Meningkatkan konektivitas antar terminal penumpang Tipe A pada pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan pada KEK, KSN, dan KI
		Meningkatkan jumlah penumpang angkutan antar kota dan antar moda
		Meningkatkan kelancaraan lalu lintas pada koridor utama pulau
	AK.4 Peningkatan Aksesibilitas bagi Pemerataan Pembangunan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan	Meningkatkan aksesibilitas Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)
		Menurunkan biaya angkutan barang berbasis jalan dari/ke pelabuhan menuju hinterland di wilayah DTPK
	AK.5 Peningkatan Layanan Angkutan Penyeberangan sebagai Jembatan Konektivitas Antar Pulau	Meningkatkan kapasitas lintas angkutan penyeberangan komersial dan perintis
		Meningkatkan jumlah kendaraan yang diangkut dengan angkutan penyeberangan komersial

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP.3 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	AK.6 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Menurunkan paparan risiko perjalanan lalu lintas jalan
		Menurunkan jumlah konflik lalu lintas jalan
		Meningkatkan kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan
		Meningkatkan pemenuhan active & passive safety pada kendaraan yang turun ke jalan
		Meningkatkan kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan
		Meningkatkan tata kelola pelaksanaan rencana aksi keselamatandan kemitraan keselamatan lalu lintas jalan
	AK.7 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat dalam Konversi Konsumsi Bahan Bakar Fosil Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan	Menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor
		Menurunkan emisi gas rumah kaca LLAJ
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
SPp4 Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi darat	AK.8 Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus	Meningkatkan kepatuhan dimensi dan muatan pada angkutan barang khusus (tidak berbahaya dan berbahaya) dengan didukung pengawasan operasional secara digital
	AK.9 Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja	Meningkatkan kehandalan sistem informasi LLAJ untuk menyediakan Actual Data bagi perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja
	AK.10 Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi	Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi
SPp5 Meningkatnya SDM transportasi darat yang kompeten	AK.11 Pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SPp6 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	AK.12 Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi	Meningkatkan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi
	AK.13 Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat	Meningkatkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Arah Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan berbasis kinerja guna mendukung efektivitas penyelenggaraan transportasi darat di wilayah. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan transportasi darat Tahun 2025–2029, kebijakan yang ditempuh BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan Kualitas Perencanaan dan Sinkronisasi Program**
Kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja yang terintegrasi dengan kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta sinkron dengan pemerintah daerah. Penguatan dilakukan melalui integrasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan program.
2. **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Implementasi SAKIP**
BPTD mengarahkan kebijakan pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja melalui penyempurnaan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja berbasis outcome, serta peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja secara berkala guna mendorong peningkatan nilai SAKIP.
3. **Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran**
Kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan kas, percepatan pelaksanaan anggaran, pengendalian kegiatan secara efektif, serta penguatan pengawasan internal guna menjaga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.
4. **Penguatan Pengelolaan dan Akuntabilitas Barang Milik Negara (BMN)**
Arah kebijakan diarahkan pada peningkatan tertib administrasi dan pemanfaatan aset yang optimal melalui penguatan sistem pencatatan, inventarisasi, pemeliharaan, serta pengawasan BMN guna mendukung peningkatan kualitas pengelolaan aset secara berkelanjutan.
5. **Penguatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**
BPTD berkomitmen meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian internal dan integritas organisasi.
6. **Penguatan Regulasi, Kearsipan, dan Kerja Sama**
Kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas pemahaman dan implementasi regulasi transportasi darat, penguatan tata kelola kearsipan berbasis digital, serta peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi darat.
7. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pengaduan**
Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan transparansi informasi publik, optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan pada unit pelayanan transportasi darat.
8. **Penguatan Manajemen SDM dan Peningkatan Kompetensi**
BPTD mengarahkan kebijakan pada peningkatan kompetensi teknis dan manajerial aparatur melalui pelatihan, pengembangan kapasitas, serta penerapan sistem merit guna mendukung profesionalisme ASN.

9. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja Berintegritas

Kebijakan difokuskan pada penguatan tata laksana organisasi, konsistensi penerapan reformasi birokrasi, serta pembangunan Zona Integritas menuju birokrasi yang bersih, adaptif, dan berorientasi pelayanan.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Penguatan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sinkron, dan berbasis kinerja.	- Memperkuat integrasi perencanaan pusat–daerah dan keterpaduan perencanaan–penganggaran. - Meningkatkan kualitas pemrograman kegiatan berbasis outcome dan indikator kinerja terukur. - Melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan secara berkala.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi melalui penguatan implementasi SAKIP.	- Penyempurnaan cascading kinerja dan indikator berbasis hasil - Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja. - Tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP secara konsisten.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Optimalisasi tata kelola keuangan dan pelaksanaan anggaran yang efektif dan akuntabel.	- Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dan manajemen kas. - Percepatan penyerapan anggaran secara tepat sasaran - Penguatan pengendalian internal dan kepatuhan regulasi keuangan.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Penguatan pengelolaan aset negara yang tertib, akuntabel, dan produktif.	- Penataan administrasi dan pemutakhiran data BMN. - Optimalisasi pemanfaatan aset sesuai ketentuan. - Penguatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kepatuhan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan.	- Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK tepat waktu. - Koordinasi intensif antar unit terkait tindak lanjut temuan. - Monitoring progres tindak lanjut secara periodik.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Penguatan reformasi hukum, kearsipan, dan kerja sama kelembagaan.	- Percepatan penyusunan dan revisi regulasi bidang transportasi darat. - Peningkatan pengawasan kearsipan berbasis digital. - Penguatan kerja sama dan kemitraan strategis lintas sektor.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi.	- Optimalisasi layanan PPID yang transparan dan responsif. - Peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat (LAPOR!). - Pemantauan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Penguatan manajemen SDM berbasis sistem merit.	- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN. - Penerapan manajemen talenta dan pengembangan karier berbasis kinerja. - Evaluasi berkala penerapan sistem merit.

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Penyederhanaan birokrasi dan penguatan integritas organisasi.	• Optimalisasi sistem kerja pasca-penyederhanaan birokrasi. • Konsistensi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. • Penguatan budaya kerja berintegritas dan berorientasi pelayanan.
--	---	---

Sumber : Draft I Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 - 2029

Menjabarkan Agenda Pembangunan Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5, serta arah kebijakan pembangunan Kementerian Perhubungan, melalui program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat dirumuskan 4 (empat) Sasaran Program, yaitu meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi, meningkatnya pelayanan transportasi darat, meningkatnya pangsa angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, serta meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi darat.

3.3.1 Arah Kebijakan Penangan Isu Strategis Nasional

Sasaran program di atas merupakan jawaban dari isu strategis yang menjadi tantangan dalam kebijakan pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan RPJMN 2020 - 2024.

Secara umum terdapat 5 (lima) fokus kebijakan yang berkaitan dengan sub sektor perhubungan darat, yakni (1) konektivitas, (2) integrasi moda, (3) kinerja pelayanan transportasi, (4) transportasi perkotaan, dan (5) keselamatan transportasi.

Adapun arah kebijakan umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah untuk menangani isu strategis nasional tersebut disampaikan pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2025 – 2029

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Konektivitas	Penguatan konektivitas nasional	• Penguatan efektivitas jaringan perintis dan subsidi; • Revitalisasi dan optimalisasi pelayanan AKAP dan Angkutan SDP; • Pengendalian sistem angkutan barang.
Integrasi Moda	Peningkatan integrasi transportasi antarmoda	• Peningkatan penyediaan fasilitas keterpaduan antarmoda pada simpul utama; • Pengembangan jaringan pelayanan pemaduan moda; • Pengembangan transportasi multimoda angkutan barang.
Kinerja Pelayanan Transportasi	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi	• Peningkatan kualitas fasilitas sarana dan prasarana transportasi darat; • Peningkatan kinerja SDM transportasi darat.
Transportasi Perkotaan	Peningkatan mobilitas transportasi perkotaan	• Peningkatan penyediaan kinerja pelayanan, dan peran moda angkutan umum massal perkotaan; • Peningkatan efektivitas penerapan skema manajemen lalu lintas pada jalan perkotaan; • Peningkatan integrasi transportasi dan tata ruang;

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		• Peningkatan penyediaan fasilitas <i>non-motorized</i> di perkotaan.
Keselamatan Transportasi	Peningkatan keselamatan transportasi darat	• Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, serta fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; • Peningkatan pemenuhan standar teknis sarana dan prasarana; • Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Sumber: Hasil Analisis (2019)

3.4 Kerangka Regulasi Bidang Transportasi Darat Tahun 2025 - 2029

3.4.1 Kerangka Umum Regulasi Bidang Transportasi Darat

Tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada ketentuan organisasi terbaru Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang berlaku saat ini. BPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan transportasi darat yang meliputi lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk penyelenggaraan prasarana transportasi darat dan pelabuhan penyeberangan sesuai kewenangan pemerintah pusat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, kerangka regulasi teknis yang menjadi dasar penyelenggaraan transportasi darat meliputi:

- Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk sarana dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan jalan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya.
- Penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya.
- Penyelenggaraan keterpaduan sistem transportasi antarmoda, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda beserta ketentuan pelaksanaannya.

Selain regulasi teknis sektoral, BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instansi pemerintah juga tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan tata kelola negara, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan kerangka regulasi tersebut, penyelenggaraan tugas dan fungsi BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan keselamatan dan pelayanan transportasi darat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

3.4.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Darat

Secara umum, kebutuhan penguatan kerangka regulasi, dalam hal ini adalah berupa penetapan/perubahan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat, akan berasal dari 2 alasan mendasar, yakni: (1) yang bersifat *mandatory*, dalam rangka pemenuhan terhadap mandat dari UU/PP terkait agar disusun pengaturan lebih detail/lanjut pada peraturan yang lebih rendah, (2) yang bersifat *complementary*, dalam rangka melengkapi pengaturan teknis pelaksanaan suatu aktivitas dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat yang membutuhkan kejelasan pengaturan dikarenakan adanya perkembangan kondisi lapangan maupun lingkungan strategis yang berpengaruh.

Selanjutnya, sesuai dengan fungsinya, suatu regulasi (NSPK) dapat memiliki 3 fungsi utama, yakni: (1) fungsi perubahan, untuk mendukung perubahan konsep/sistem penyelenggaraan transportasi darat sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman dan kerangka pengaturan yang ada, (2) fungsi stabilisasi, untuk memberikan kepastian tentang ketentuan teknis dan prosedural/ administratif untuk melaksanakan setiap item kegiatan penyelenggaraan bidang transportasi darat yang diatur dalam UU/PP, dan (3) fungsi fasilitasi, untuk memfasilitasi kebutuhan ataupun peran *stakeholders* dalam proses maupun hasil penyelenggaraan bidang transportasi darat.

Tabel 3.4 menyampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi bidang transportasi darat untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang akan diterapkan pada periode 2025 - 2029. Secara umum isu regulasi utama yang akan mewarnai bidang transportasi darat adalah :

1. Pengaturan terkait dengan pelayanan transportasi berbasis teknologi informasi. Di mana seiring dengan berkembang pemanfaatan TIK menuju era Industri 4.0 banyak disrupti yang mempengaruhi industri transportasi darat, khususnya dalam hal: (1) sistem pembayaran (*FinTech*), termasuk fenomena ASK/ojek online, dan ke depan akan merambah ke sistem pelayanan lainnya, (2) Sistem navigasi lalu lintas yang berbasis informasi terkini (*real-time/smart-driving*) dan otomatis (*autonomic driving*).
2. Pengaturan terkait dengan jenis sarana dan prasarana transportasi baru sesuai perkembangan teknologi untuk mengantisipasi kelangkaan energi (mobil listrik, mobil magnetik, *fuel-cell/hydrogen*), kelangkaan ruang (*drone, Transit Elevated Bus (TEB)*), dan kelangkaan waktu (*high-speed vehicle*).
3. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagai implementasi dari PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang secara resmi menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan transportasi SDP (termasuk di bidang lalu lintas dan angkutan serta keselamatan dan keamanan) kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pengaturan terkait dengan Kelembagaan dan Pendanaan Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan, di mana dengan semakin besarnya proporsi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (mendekati 60% di Tahun 2024) maka isu mengenai transportasi perkotaan akan semakin besar. Terbatasnya kemampuan pendanaan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Daerah, menyebabkan kebutuhan akan peran Pemerintah menjadi sangat besar, baik secara kelembagaan (melalui pembentukan Badan Pengelola Transportasi Perkotaan) maupun bantuan pendanaan (baik untuk investasi maupun subsidi operasional).

5. Pengaturan terkait dengan Pengelolaan Terminal Tipe A, sebagai dampak dari UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pengelolaan terminal Tipe A ke depan akan menjadi kewenangan pemerintah Pusat. Pembentukan kelembagaan, berikut dengan SDM dan sistem dan prosedur pelaksanaan pengoperasian terminal Tipe A memerlukan koridor pengaturan yang tepat.
6. Pengaturan terkait dengan Subsidi Angkutan Barang Moda Jalan dan TSDP untuk Pendukung Tol Laut. Sebagai pelaksanaan dari Perpres 70/2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, maka pada dasarnya Presiden memerintahkan kepada Menteri Perhubungan (c.q Dirjen Perhubungan Darat) untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik (PSO) angkutan barang moda jalan dan TSDP sebagai pendukung program tol laut.
7. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan terminal penumpang dan barang sesuai dengan konsep SMART terminal, di mana dengan konsep area dalam terminal/pelabuhan sebagai kawasan steril, maka kebutuhan fasilitas pokok dan penunjang perlu disesuaikan, termasuk penyediaan pagar, *metal detector/infrared*, dan sistem layanan dan informasi berbasis elektronik yang *real time*.
8. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan dan pengusahaan serta sumber daya manusia angkutan multimoda/antarmoda baik barang maupun penumpang yang akan semakin penting peranannya dalam efisiensi distribusi logistik dan peningkatan *level-of-service* angkutan penumpang.
9. Pengaturan berkenaan dengan manajemen keselamatan transportasi jalan, terutama kewajiban pelaksanaan SMK, *ramp-check*, dan pengendalian/penegakan hukum di jalan oleh PPNS (di UPPKB, melalui patroli, dlsb) perlu disusun dengan seksama untuk mampu meningkatkan level keselamatan angkutan jalan.

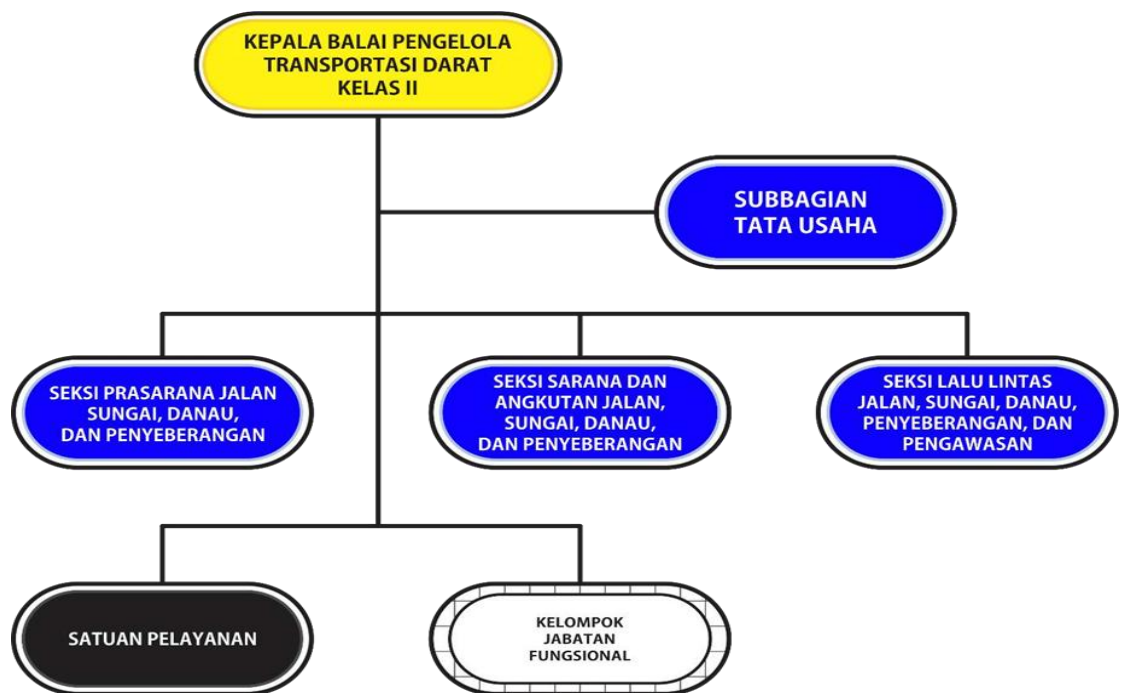
Tabel 3.5 Kerangka Regulasi Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT					
1	Revisi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a. Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor; b. Perkembangan jenis angkutan berbasis teknologi informasi (<i>online</i>); c. Perkembangan di masyarakat mengenai sepeda motor sebagai alat transportasi umum; dan d. Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga.	Kementerian Perhubungan	a. POLRI; b. Kementerian Perindustrian; dan c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor	Kementerian Perhubungan	a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021
3	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga	Kementerian Perhubungan	a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Tahun 2021
4	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK)		Kementerian Perhubungan	a. Kementerian PPN/Bappenas; b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. POLRI; dan d. Kementerian Kesehatan.	Tahun 2020

3.5 Kerangka Kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029

3.5.1 Kerangka Umum Kelembagaan

Dalam menjalankan program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Pejabat Eselon III dan dibantu oleh 5 (empat) orang Pejabat Eselon IV, serta didukung oleh Satuan Pelayanan UPPKB, Terminal Tipe A dan Pelabuhan Penyeberangan. Struktur kelembagaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A.

3.5.2 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Transportasi Darat

Dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat, perlu adanya penguatan struktur kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah sebagai langkah awal dalam menjawab *intitution interest* lihat **gambar 1.2**

a. Penataan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)

Untuk memaksimalkan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh beberapa satuan pelayanan, yang terdiri dari :

- Terminal Tipe A Mamboro Palu;
- Terminal Tipe A Kasintuwu Poso;
- Unit Pelaksana Peninbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kayumalue;
- Unit Pelaksana Peninbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Moutong;
- Unit Pelaksana Peninbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mayo;a;
- Pelabuhan Penyeberangan Pagimana;
- Pelabuhan Penyeberangan Taipa.



BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Kegiatan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029

4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Kegiatan

Target kinerja kegiatan dalam Program Infrastruktur Konektivitas sub sektor transportasi darat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun besaran target yang dicanangkan untuk masing - masing tahun selama periode 2025 - 2029 disampaikan pada **Tabel 4.1**

Tabel 4.1 Target Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SAT.	BASELINE	TARGET			
GA		PROGRAM INFRASTRUKTUR			2025	2026	2027	2028	2029
SK1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK1.1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Trayek	6	6	6	6	6
SK1.1.2	Meningkatnya konektivitas layanan terminal tipe A dan layanan AKAP untuk mendukung konektivitas	IKK1.1.2	Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Lokasi					1
SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK1.2.1A	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Lokasi			1	2	8
		IKK1.2.1B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	2	2	2	2	2
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK2.1.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi		1	1		2
		IKK2.1.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Lokasi	2	2	2	2	2
		IKK2.1.3	Jumlah Fasilitas Perpindahan Penumpang untuk pemenuhan SPM	Lokasi		1			
		IKK2.1.4	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi					3
		IKK2.1.5	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Lokasi	3	3	3	3	3
		IKK2.1.6	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas	Kegiatan	12	12	12	12	12

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SAT.	BASLINE	TARGET			
GA		PROGRAM INFRASTRUKTUR			2025	2026	2027	2028	2029
			Pokok dan Fungsi LLAJ						
		IKK2.1.7	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI	Dokumen			5	2	
SK 2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 2.2.1	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi					2
		IKK 2.2.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	15	2	2	2	2
		IKK 2.2.7	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi ASDP	Kegiatan	3	2	2	2	2
		IKK 2.2.8	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI ASDP	Dokumen				2	2
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	12	12	12	12	12
		IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	6	6	6	6	6
		IKK 3.1.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi					1
SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	12	12	12	12	12
		IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan	3	3	3	3	3
SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Persentase	100	100	100	100	100
		IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	4	4	4	4	4
		IKK 3.3.3	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman	Lokasi		10		2	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SAT.	BASELINE	TARGET			
GA		PROGRAM INFRASTRUKTUR			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.4	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.4.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman	Kegiatan	1	1	1	1	1
		IKK 3.4.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Kegiatan	1	1	1	1	1
WA		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	5	5	5	5	5
		IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	80	80	80	80
		IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Dokumen	6	6	6	6	6
		IKK 4.4	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit. Teknis (Nilai IKPA)	Nilai	95	95	95	95	95
		IKK 4.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (SKOR) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	Persentase	100	100	100	100	100
		IKK 4.6	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	12	12	12	12	12
		IKK 4.7	Kegiatan Terkait Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	12	12	12	12	12

Secara lebih detail rincian target kinerja serta kebutuhan pendanaan disampaikan pada **Lampiran 1**.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang transportasi jalan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah, maka dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran (melalui indikator kinerjanya) dari program penyelenggaraan transportasi darat pada setiap tahun anggaran.

Oleh karena itu, capaian kinerja setiap indikator kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada setiap tahun anggaran antara Tahun 2025 - 2029. Bahkan melalui e-performance, capaian kinerja harus dilaporkan secara berkala setiap bulan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan transportasi darat untuk jajaran di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, pengukuran dan pelaporan juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya secara lebih cepat dan akurat.

4.1.2 Target Keluaran (Output) Pelaksanaan Kegiatan

Pada **Tabel 4.2** disampaikan target keluaran (output) dari pelaksanaan masing - masing kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah. Secara umum target keluaran yang diinginkan dari masing - masing kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan program penyelenggaraan transportasi darat selama perioda 2025 - 2029.

Secara lebih detail rincian tentang lokasi pelaksanaan kegiatan berikut dengan usulan kebutuhan pendanaannya disampaikan pada **Lampiran 2**. Usulan output kegiatan yang disampaikan merupakan pelaksanaan / implementasi di lapangan dari arah kebijakan dan strategi yang telah disampaikan pada **Bab 3**.

Tabel 4.2 Rincian Lokasi dan Pendanaan RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029

NO	PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS/PROYEK TAHUN 2020 - 2024	SATUAN	TARGET s/d 2029
022.03.GA	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
	Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	Trayek	6
	Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Lokasi	1
	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Lokasi	8
	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	2
	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	2
	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Lokasi	2
	Jumlah Fasilitas Perpindahan Penumpang untuk pemenuhan SPM	Lokasi	
	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	3
	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Lokasi	3
	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	12
	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI	Dokumen	
	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	2
	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	2
	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi ASDP	Kegiatan	2

NO	PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS/PROYEK TAHUN 2020 - 2024	SATUAN	TARGET s/d 2029
	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI ASDP	Dokumen	2
	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	12
	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	6
	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	1
	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	12
	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan	3
	Jumlah Perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Persentase	100
	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	4
	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman	Lokasi	1
	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman	Kegiatan	1
	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Kegiatan	1
022.03.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	5
	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80
	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Dokumen	6
	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit. Teknis (Nilai IKPA)	Nilai	95
	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (SKOR) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	Persentase	100
	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	12
	Kegiatan Terkait Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	12

4.2 Kerangka Pendanaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029

4.2.1 Kebutuhan Pendanaan

Kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang termasuk ke dalam program Infrastruktur Konektivitas sub sektor transportasi darat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode pembangunan 2025 - 2029 disampaikan pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Infrastruktur Konektivitas Sub Sektor Transportasi Darat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024

PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp Miliar)
Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat	625.28
Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	430.80
Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat	138.00
Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	31.48
Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat	25.00

4.2.2 Skema Pendanaan

Pada intinya sumber pendanaan dari APBN (Rupiah Murni dan Surat Berharga Syariah Negara) akan digunakan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan strategis, diantaranya :

- (1) pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengoperasian terminal jalan;
- (2) pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengoperasian pelabuhan SDP;
- (3) penyelenggaraan pelayanan angkutan bus perintis, Buy The Service BRT, PSO angkutan barang;
- (4) penyelenggaraan lintas pelayanan TSDP perintis/PSO;
- (5) penyediaan perlengkapan jalan (rambu, marka, termasuk ATCS) dalam rangka MRLL (ZOSS, RASS, pembatasan kecepatan);
- (6) Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengoperasian UPPKB.

Sumber pendanaan alternatif dari KPBU dan KSO / KSP akan dioptimalkan untuk pembangunan dan pengembangan pelayanan transportasi darat yang sifatnya komersil, diantaranya :

- (1) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan;
- (2) Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di 4 lokasi
- (3) Pengembangan terminal bus tipe A di 2 lokasi, dan
- (4) Dermaga Penyeberangan 13 lokasi.

5.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah 2025 - 2029 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berbagai tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan jalan dalam 5 tahun ke depan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, kelangkaan energi, hingga persaingan ekonomi global.

Di satu sisi diharapkan jaringan jalan dapat menyediakan konektivitas dalam rangka pemerataan pembangunan ke semua wilayah NKRI, di sisi lain jaringan jalan harus mampu mendukung daya saing ekonomi nasional di era persaingan global yang semakin ketat di masa mendatang. Sementara itu kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah (SDM, dana, sarana, prasarana, teknologi, dlsb) dirasakan sangat terbatas untuk dapat menjalankan berbagai peran strategis jalan tersebut. Oleh karenanya, dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024 ini perlu dipandang sebagai dokumen perencanaan kinerja sektor/bidang jalan (a/ SDP), yang membutuhkan peran seluruh stakeholders dalam menjalankannya.

Target capaian kinerja maupun rencana investasi yang dimuat di dalam dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target pembangunan maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan jalan yang handal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya untuk dapat memastikan bahwa program penyelenggaraan jalan dapat terdelivery dengan baik dan dapat semaksimal mungkin melibatkan peran serta publik. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan jalan yang sedemikian besar, tidak akan terpenuhi oleh APBN, sehingga berbagai potensi alternatif pendanaan perlu diupayakan.

5.2 ARAHAN PIMPINAN

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Unit Kerja di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2029.

Untuk implementasi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah ini dalam program dan kegiatan tahunan, setiap Unit Kerja diharapkan menyusun Rencana Kerja (Renja), RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dengan mengacu kepada prioritas program dan kebijakan pada dokumen Renstra ini.

Selanjutnya, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 akan dinilai berdasarkan pencapaian output kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Setiap pimpinan Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Renstra ini.

5.3 MEKANISME EVALUASI

Dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program/kegiatan yang harus dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 ini setidaknya-tidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku (pertengahan Tahun 2027) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2029).

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)